

# LANDASAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TEHADAP STATUS ISTRI DALAM PERKARA SUAMI MAFQUD MELALUI PUTUSAN NOMOR 0279/Pdt.G/2009/PA.PAS

**Andre Afrilian**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[andreafrilian4498@gmail.com](mailto:andreafrilian4498@gmail.com)

**Abstract:** In Islamic law in some madhabs the disappearance of the husband (mafqud) can be a reason for divorce. Some schools of thought such as Hanabilah and Malikiyah allow the wife to file for divorce if the husband is mafqud and there is no information about his whereabouts for a period of one year as stated by Sayyid Sabiq and Imam Malik. In addition, through positive law, it is regulated in Government Regulation No. 9 of 1975. However, there is a decision in the Pasuruan Religious Court No. 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas which grants the divorce of a wife whose husband is mafqud with a period of only four months, so this article tries to examine the reasons why the judge granted the divorce filed by the wife and the legal considerations used as a basis through *maslahah mursalah*. The research method used in this research is juridical-normative using qualitative analysis and the *maslahah mursalah* approach. Based on the results of the research, there are several supporting factors the court's basis in granting the decision with the situation that the husband has married another woman without the knowledge of legal wife so that by reviewing the concept of benefit, the lawsuit is granted.

**Keywords:** *Legal considerations, Mafqud husband, Court decision, Maslahah mursalah.*

**Abstrak:** Dalam hukum Islam di beberapa mazhab hilangnya suami (mafqud) dapat menjadi alasan perceraian. Beberapa mazhab seperti Hanabilah dan Malikiyah mengizinkan istri untuk mengajukan gugatan cerai jika suami mafqud dan tidak ada informasi tentang keberadaannya untuk jangka waktu satu tahun seperti yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dan Imam Malik. Selain itu melalui hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b. Namun terdapat putusan di Pengadilan Agama Pasuruan No. 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas yang mengabulkan perceraian seorang istri yang suaminya mafqud dengan jangka waktu hanya empat bulan, sehingga artikel ini mencoba mengkaji alasan hakim mengabulkan perceraian yang diajukan oleh istri dan pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar melalui *maslahah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan *maslahah mursalah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menyikapi alasan-alasan hakim mengabulkan gugatan cerai isteri dalam putusan ini. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperkuat dasar pengadilan dalam mengabulkan putusan tersebut dengan keadaan suami telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri sahnya sehingga dengan meninjau konsep *kemaslahatan*, gugatan tersebut dikabulkan.

**Kata kunci:** *Pertimbangan Hakim, Suami Mafqud, Putusan Pengadilan, Maslahah Mursalah.*

AL-MAQASHIDI

Journal Hukum Islam Nusantara

Volume 06, Nomor 02, Desember 2023; ISSN:2620-5084

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora)<sup>2</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 25 berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِأَيْمَانِكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ مِّن بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآئَاتِهِنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.....”<sup>3</sup>

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Perkawinan pula merupakan kebutuhan fitrah bagi setiap manusia, melalui perkawinan yang sah penyatuan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sebagaimana status manusia sebagai makhluk yang sempurna dan terhormat. Perkawinan juga merupakan sunnah Nabi dalam artian mencontoh perilakunya yang baik, dengan menjadikan suatu hal yang haram menjadi halal untuk dikerjakan, seperti memandang lawan jenis dan lain sebagainya.

Dengan perkawinan ini, manusia diharapkan mempunyai keturunan dan keluarga agar menjadi kokoh hidupnya dalam melalui berbagai kondisi yang terjadi di dunia ini, dan nantinya akan saling membantu untuk menuju jalan *rahmatan lil alamin*.<sup>4</sup> Kesatuan kehidupan rumah tangga dibina untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman serta perlakuan kasih sayang yang berbalas dari istri, suami maupun sang anak. Perkawinan pula merupakan ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dan awal mula terciptanya kehidupan bersosial dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan

<sup>1</sup> Ichtijanto SA. Imam Tholikhah, ed., *Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Di Jawa* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002). 27.

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Buku Islam Utama, 2001). 67.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. Q.S An-Nisa' (4): 25.

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (2016) 190.

kondisi rumah yang penuh rahmat dan cinta yang diridhai oleh Allah.<sup>5</sup> Tujuan pernikahan juga telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>6</sup>

Dari tujuan tersebut, maka perkawinan memanglah digunakan untuk mencapai ketenangan (sakinah), dan ketenangan itu diperoleh dari rasa cinta yaitu (mawaddah) dan kasih sayang yang berarti (rahmah). Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan al-umurudh-dharuriyat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Dalam pernikahan maka kita bisa menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan agar berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yang nantinya akan selamat di dunia maupun di akhirat.

Dalam agama Islam, istri dan anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dibimbing oleh para orang tua ke jalan yang benar. Seperti yang diketahui bahwa sifat atau watak seorang istri adalah bengkok, maka seorang suami haruslah dapat memahami dan mengerti bagaimana cara mendidik dan menyayangi istrinya, jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan kasar, maka lambat laun akan patahlah hati seorang istri tersebut.<sup>7</sup> Di dalam pernikahan selalu ada yang namanya permasalahan, baik permasalahan yang kecil maupun yang berat. Ada yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan ada yang harus melibatkan keputusan pengadilan untuk mendamaikannya, atau mengambil keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa mereka yang berhak mengajukan membatalkan perkawinan ke pengadilan selain suami dan istri (pihak yang berakad), adalah keluarga yang bergaris keturunan lurus ke atas dari mereka, dan pejabat yang berwenang. Pengadilan adalah pihak ketiga yang paling tepat dalam menangani kasus dalam rumah tangga ini. Beberapa bentuk permasalahan yang terdapat dalam literatur fikih diantaranya adalah:

- a) Terbaikannya pemberian nafkah suami kepada istri
- b) Istri ditinggal pergi
- c) Salah satu pihak dihukum penjara
- d) Pemukulan jasmani atau pemaksaan untuk melakukan suatu dosa dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), 206.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S Ar-Rum (30): 21*.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006) 122.

Sebab-sebab diatas adalah sebab yang dapat diajukan ke pengadilan untuk memutuskan suatu ikatan pernikahan menurut pandangan dan pendapat ulama. Tetapi tidak selalu dapat dikabulkan karena adanya suatu hal yang tinjau kembali, seperti halnya istri yang ditinggal pergi, perlu diketahui alasan perginya untuk apa dan berapa lama. Sekiranya masih ada kemungkinan untuk tetap bersama, sebaiknya hakim tidak memutuskan tali pernikahan tersebut dan membuat kedua pasangan suami istri tersebut menjadi damai dan baik kembali.<sup>8</sup>

Suatu hubungan rumah tangga pastinya memiliki cita-cita agar dapat menjadi keluarga yang utuh dan dapat bersama hingga sang pencipta memisahkan. Namun, dalam kehidupan ini, selalu ada problematika yang akan dihadapi oleh setiap rumah tangga seperti halnya istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Dalam kasus ini, agama Islam telah mengatur sedemikian rupa upaya hukum dan perlindungan istri terhadap suami mafqud. Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai masalah ini timbul dari perbedaan pendapat mereka mengenai apakah hak hubungan seksual juga merupakan hak isteri.<sup>9</sup> Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hak hubungan seksual adalah hak eksklusif suami, sementara isteri tidak memiliki hak dalam hal ini. Hak isteri hanya berlaku satu kali.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak hubungan seksual adalah hak mutlak isteri yang harus dipenuhi oleh suami selama tidak ada uzur atau halangan. Jika suami meninggalkan isteri tanpa alasan yang dapat diterima, isteri dapat mengajukan cerai. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak hubungan seksual sepenuhnya dimiliki oleh isteri. Jika suami meninggalkan isteri dalam periode tertentu, isteri berhak untuk mengajukan cerai. Adapun syarat untuk mengajukan cerai dengan alasan suami ghaib menurut Imam Ahmad, melibatkan alasan kepergian yang tidak beralasan, dengan dampak yang merugikan salah satu pihak, kepergian ke daerah yang berbeda, dan telah berlalu satu tahun.<sup>10</sup> Imam Malik juga menyatakan bahwa masa ghaibnya suami yang dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai adalah satu tahun hijriah.

Hukum perkawinan di Indonesia juga mengatur masalah ini untuk melindungi kepentingan isteri dan mencegah kesewenang-wenangan suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Perlindungan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah di luar kemampuannya.<sup>11</sup> Terdapat syarat-syarat pokok kepergian salah satu pihak yang dapat dijadikan alasan perceraian seperti meninggalkan selama dua tahun, dilakukan secara berturut-turut, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) 123.

<sup>9</sup> *Wazaratu al-Awkaf wa al-Syuun al-Islamiyah, al-Mawsuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Thab'u al-Wazarah, 1404-1427 H), Juz ke-29, 62-63.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983) Jilid II, 1995, 317.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meninggalkan selama dua tahun secara berturut-turut berarti salah satu pihak pergi selama dua tahun tanpa pernah kembali atau menjemput pihak lainnya. Ketentuan ketiga dan keempat berlaku secara kumulatif. Ada kemungkinan adanya alternatif pada syarat kelima, sehingga terdapat dua bentuk meninggalkan yang dapat dijadikan alasan perceraian. Pertama, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Kedua, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut atas seizin pihak lain dan dengan alasan yang sah, namun terdapat hal lain di luar kemampuannya.<sup>12</sup>

Praktik perceraian suami mafqud pernah terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 0279/Pdt. G/2009/PA.Pas. yang berakhir dengan hakim mengabulkan gugatan cerai istri terhadap suaminya yang diketahui mafqud. Namun yang menjadi permasalahan ialah masa hilangnya suami sejak perginya dari rumah terhitung hanya empat bulan dan tentunya tidak memberikan kabar maupun nafkah kepada sang istri. Berdasarkan ketentuan di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, putusan ini tentunya tidak sesuai dengan regulasi yang ada, hukum Islam mengatur kebolehan istri untuk menggugat cerai suami (*khulu'*) ialah jika kehilangan suami telah mencapai masa satu tahun hujriah sebagaimana yang dikutip dari pendapat Saayid Sabiq melalui mazhab Hambali, begitupun hukum positif mengatur kebolehan istri menggugat cerai suami mafqud dengan masa hilang selama minimal dua tahun dengan tanpa adanya kabar dan nafkah.

## **Pembahasan**

### **A. Mafqud dan Status Hukumnya dalam Perundang-Undangan**

Ditinjau dari segi bahasa, kata mafqud berasal dari kata kerja bahasa arab "*faqada-yafqidu*" dengan *mashdar* "*fiqdanan-fuqdanan*" yang berarti telah hilang atau tiada. Secara istilah, mafqud adalah orang yang hilang atau pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya dalam waktu-waktu tertentu.<sup>13</sup> Mafqud menurut Wahbah Zuhaili ialah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.<sup>14</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa mafqud berarti orang yang hilang dari keluarganya, yang mana ia tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya pada umumnya disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu secara zhahir, suami yang ghaib itu selamat seperti pergi untuk berniaga, menuntut ilmu, maka istri tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai suaminya diketahui keberadaannya dengan yakin. Apabila suami yang hilang secara zhahir akan mati, seperti dia pergi menghilang dari keluarganya, atau pergi untuk menunaikan shalat dan

---

<sup>12</sup> Isak Munawar, *Kapita Selektia Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cirebon: Pengadilan Agama Sumber, 2016), 451.

<sup>13</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 386.

<sup>14</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Vol. IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 642.

tidak kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya atau berada di tengah medan peperangan.<sup>15</sup>

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan akan ketidakhadiran salah satu pihak (mafqud), baik dianggap selamat atau tidak selamat maupun karena suatu sebab atau tidak. Untuk menentukan ketidakhadirannya adalah menunggu kedatangannya selama dua tahun, seperti yang termuat dalam Pasal 116 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu sekurangnya berturut-turut selama dua tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga syarat tersebut bisa dijadikan alasan untuk menetapkan status orang yang mafqud.<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam batalnya perkawinan termaktub mulai dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Salah satu dari pasal-pasal tersebut terdapat alasan mafqud yang terdapat pada Pasal 71 huruf b yang berbunyi “*perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud*”. Jadi, perkawinannya dapat dibatalkan dengan alasan pasal tersebut. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan terdapat pada Bab IV mulai Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Namun pada Bab IV ini lebih membahas kepada teknis pembatalan perkawinan di Pengadilan.

Secara umum menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Adapun secara lengkap mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab XVI. Namun secara spesifik ada beberapa pasal dalam bab ini yang ada keterkaitan dengan mafqud, yaitu pada Pasal 116 huruf b yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”, kemudian Pasal 116 huruf g yang berbunyi “*Suami melanggar taklik talak*” dan Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah*”.

## **B. Masalah Mursalah**

---

<sup>15</sup> Ahmad Masyhadi, “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan terhadap Pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam),” *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013) 11-12.

<sup>16</sup> Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud,” *Jurnal Islam Nusantara*, 2 (2018), 129-47.

Dalam Islam, konsep *maslahah* mengacu pada kesejahteraan, kebaikan, atau kepentingan umum masyarakat. Ide ini mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mempromosikan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kata *maslahah* sendiri tidak selalu digunakan dalam teks-teks hukum Islam, konsep ini mendasari pemahaman bahwa hukum-hukum Islam dirancang untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kata *mashlahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk *mashdar* bermakna sama dengan *as-shulhu* yang berarti sinonim dengan kata *al-manfa'ah* yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah *mashlahah* dapat diartikan sebagai upaya meraih kemanfaatan dan menolak kemadlaratan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ghazali:<sup>18</sup>

اما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ... لكننا نعني بالمصلحة المحافظة / على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya: *“Adapun masalahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat. Yang kami maksud dengan masalahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam. Dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip disebut masalahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalahat.”*

Dari uraian Imam Ghazali diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masalahat menurut beliau adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang tersebut disebut masalahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadah, dan upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalahat. Kemudian para ulama ahli ushul bersepakat menyatakan bahwa masalahat dari segi eksistensinya terbagi menjadi tiga sebagaimana yang dikutip dari perkataan Imam Ghazali:<sup>19</sup>

المصلحة بالإضافة الى شهادة الشرع ثلاثة اقسام :

(١) قسم شهد الشرع لاعتبارها، ويرجع حاصلها الى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والى اجماع

<sup>17</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016) 161.

<sup>18</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa min 'Ilmi Al Ushul*, Tahqiq Ahmad Zaki Hammad, (Riyadh: Sidra) 328.

<sup>19</sup> Al Ghazali, *Al Mustashfa min 'Ilmi Al Ushul*, 327-328.

(٢) وقسم شهد لبطلانها (٣) وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها.

Artinya: “Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: (1) maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan sebagai hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma’; (2) maslahat yang dibatalkan oleh syara’; (3) maslahat yang tidak dibenarkan dan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).”

Dari uraian Imam Al Ghazali diatas, dapat disimpulkan bahwa al maslahat itu ada tiga: yang pertama *Al-maslahah al-mu’tabarah* yaitu maslahat yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara’ seperti maslahat yang terkandung dalam masalah pensyariatan hukum *qishas* pada pembunuhan disengaja sebagai simbol pemeliharaan jiwa, yang kedua *al-maslahah al-mulghah* merupakan maslahat yang dibuang karena bertentangan dengan syara’ atau maslahat yang lebih utama, dan yang ketiga *al-maslahah al-mursalah* yang merupakan maslahat tapi didiamkan oleh syara’ karena tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit di dalam nash al-Qur’an maupun hadis seperti pembukuan al-Qur’an.<sup>20</sup>

Adapun dari segi kekuatan substansinya, Imam Ghazali membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, sebagaimana yang disebutkan:<sup>21</sup>

(١) وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح.

(٢) الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات.

(٣) الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات.

Artinya: “(1) Kelima dasar/prinsip tersebut memelihara pada tingkatan darurat, ia merupakan tingkatan maslahah yang paling kuat/tinggi. (2) Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat. (3) Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menjadi posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan tafsir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah dan memelihara sebaik – baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat.”

<sup>20</sup> Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al Ghazali tentang Al Maslahah Al Mursalah,” *Fitrah*, Vol. 1 No. 2 (Januari, 2015), 59.

<sup>21</sup> Al Ghazali, *Al Mustashfa min ‘Ilmi Al Ushul*, 328-329.



الواقع في الرتبين الأخرتين لا يخوز الحكم بمجرد إن لم يعتضد بشاهدة أصل، لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي. ...  
أما الواقع في رتبة الضرورة فلا بعد في أن يؤدي إليه / اجتهاد مجتهد.<sup>22</sup>

Artinya: “Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) tidak boleh ber hukum semata – mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu, karena hal itu sama saja dengan membuat syara’ (*hukum*) dengan pendapat semata. ... Sedangkan maslahat yang berada pada tingkatan *daruriyyat*, maka tidaklah jauh berbeda bila *ijtihad mujtahid* menjadikannya sebagai pertimbangan hukum.”

Dari pemaparan Imam Al Ghazali tersebut, secara garis besar tidak semua maslahat dapat dijadikan sebagai hujjah. Hanya maslahat pada tingkatan *daruriyyat* yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, namun tidak menutup kemungkinan bahwa maslahat pada tingkatan *hajiyyat* pun dapat dijadikan sebagai hujjah, asalkan posisi *hajiyyat*nya setara atau setingkat dengan *daruriyyat*. Ada beberapa persyaratan agar maslahat mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu:<sup>23</sup>

- a) *Al-maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan – tindakan syara’/penetapan hukum Islam. *Maslahah Mulgah*, yang bertentangan dengan nash atau *ijma’* harus ditolak. Demikian juga *Maslahah Garibah* (asing) yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan.
- b) *Al-maslahah* itu harus berupa *maslahat daruriyyat* atau *hajiyyat* yang menempati kedudukan darurat. *Maslahah Tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*.

Para ulama ushul fikih sepakat bahwa maslahah mursalah tidak sah jika dijadikan sebagai landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang di ajarkan oleh Rasulullah, mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak mengakui maslahah mursalah sebagai landasan hukum, dengan alasan yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yaitu Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan ketentuan hukum yang menjamin segala kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum dengan maslahah mursalah berarti menganggap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu tidak lengkap. Membenarkan maslahah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk kemaslahatan.

---

<sup>22</sup> Al Ghazali, *Al Mustashfa min ‘Ilmi Al Ushul*, 330.

<sup>23</sup> Zainal Anwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al Ghazali*, 64.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah bisa dijadikan landasan penetapan hukum meskipun untuk menetapkan suatu masalah mursalah itu sah, membutuhkan beberapa persyaratan yang sangat ekstra ketat.

### **Metologi penelitian**

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum normatif-yuridis dan studi pustaka (*library research*) yang mengkaji lebih mendalam secara pustaka melalui pendekatan perundang-undangan konseptual kasus dan tinjauan masalah mursalah mengenai putusan hakim Nomor 0279/Pdt. G/2009/PA.Pas. tentang kasus perceraian akibat suami mafqud yang diajukan oleh istri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari hasil putusan hakim dan masalah mursalah sebagai bahan analisis terhadap putusan hakim yang mengabulkan gugatan cerai istri. Selain itu serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur ketentuan hukum suami mafqud dan tinjauan literature hukum dan pendapat para ulama mazhab dalam Islam sebagai bahan membahas sumber hukum primer.<sup>24</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Penyelesaian Putusan Pengadilan Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mafqud No: 0279/Pdt. G/2009/PA.Pas.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peenggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai dengan primer mengabulkan gugatan Penggugat; menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Sedangkan subsider dengan mohon putusan seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Hanik (Penggugat) hadir kepersidangan, sedang Jefri (Tergugat) tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Jefri (Tergugat) tersebut karena alasan yang sah menurut hukum. Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada hanik (Penggugat) agar ia bersabar menunggu kedatangan Jefri (Tergugat) kemudian berdamai dan tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil dan Hanik (Penggugat) tetap pada gugatannya kemudian selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Hanik (Penggugat).

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, op.cit, 104.

Dan Jefri (Tergugat) pada waktu itu tidak hadir di persidangan, sehingga Jefri (Tergugat) tidak dapat didengar keterangannya. Untuk memperkuat dalil Gugatannya, Hanik (Penggugat) di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Nomor: 043/02/V/1992 Tanggal 02/05/1992 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1).

Selain bukti tertulis, Hanik (Penggugat) juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Pada keterangan saksi pertama, yaitu Ibu kandung Hanik (Penggugat) menjelaskan antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) adalah suami isteri dan bakda dukhul, serta dikaruniai dua orang anak yang umur 12 dan 7 tahun, dan saat ini dalam pemeliharaan Hanik (Penggugat). Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat pamit kerja hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 4 bulan. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menikah lagi secara sirri, hal tersebut membuat Penggugat kesal dan marah, selain itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat. Dari kejadian tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, membenarkannya.

Saksi kedua, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana dia mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Bakda dukhul dan dikaruniai 2 orang anak. Dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Tergugat. Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman selama 16 tahun 5 bulan kemudian tergugat pamit kerja hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 4 bulan. Keadaan rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, namun kurang mulai goyah dan sering terjadi percekocokan, karena Jefri (Tergugat) ketahuan telah menikah sirri dengan wanita lain. Hal tersebut membuat penggugat menjadi kesal dan marah, selain itu tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan penggugat. Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 4 bulan dan selama pisah tersebut tergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Selanjutnya saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan tidak keberatan.

## **B. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami Mafqud No: 0279/Pdt. G/2009/PA.Pas.**

Dalam mengadili perkara No: 0279/Pdt. G/2009/PA.Pas. bahwasanya Ketua Majelis Pengadilan Agama Pasuruan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. Dalam proses persidangan berlangsung, telah terjadi verstek (tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan). Selain itu juga dihadirkan dalam persidangan beberapa saksi, bukti-bukti tertulis oleh pihak penggugat, sehingga majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan tercela, yaitu :

1. Tergugat telah menikah lagi secara sirri tanpa meminta izin penggugat
2. Tergugat telah menelantarkan penggugat dan anaknya
3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga sebagaimana keterangan penggugat, ketidakhadiran tergugat (verstek) dikarenakan tergugat saat itu tidak diketahui kabar beritanya.

Menurut salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa ukuran baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan kaca mata agama dan juga norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Begitu juga dengan alasan hakim tersebut, bahwa perceraian antara suami-istri bisa diterima karena suami menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya beserta permasalahan lainnya maka Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di persatukan kembali, dan apabila disatukan akan membawa madlorot bagi keduanya dan tujuan pernikahan sebagaimana yang di kehendaki Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud.

Dari kejadian suami yang menghilang tersebut, istri merasa merana dan diterlantarkan, sedangkan dia sudah dikaruaniai seorang anak sehingga kebutuhan hidup keluarganya ditanggung sendiri. Perceraian bisa dilakukan adakalanya berkaitan dengan taklik talak yang diucapkan oleh suami pada waktu akad nikah yang tertera dalam akta nikah tentang suami yang meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut, dan suami meninggalkan istrinya. Akan tetapi yang terjadi dalam hubungan penggugat dan tergugat pada mulanya percekocokan diantara keduanya, kemudian tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Dan pihak penggugat merasa kesal karena diterlantarkan dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga diputuskan perceraian diantara keduanya. Hal ini menurut beliau berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang juga dijadikan landasan pernyataan Sayid Sabiq yang tertera dalam kitabnya, yaitu: <sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam*, J-II, 248

فَإِذَا تَبَيَّنَ دَعْوَاهَا لِذِي الْقَوَاصِي بِبَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِنًا

Artinya: "Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakantalak bain kepada isteri tersebut."

Dan Pendapat Hukum Islam dari Sayid Al-Bakhr dalam kitab *I'anatu at-Talibin* juz IV juga menjelaskan kebolehan istri untuk menceraikan gugat suaminya dengan batas tertentu sebagai berikut:

يُؤْزِرُ لِرُؤُوحَةٍ مُكَلَّفَةٍ فَسُخِّ نِكَاحٍ مَنْ أَعْسَرَ بِأَقَلِّ نَفَقَةٍ

Artinya: "Istri yang mukallaf boleh menfasakh perkawinannya dengan suaminya yang tidak dapat memenuhi nafkahnya dalam batas minimal."<sup>26</sup>

Maka oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi penggugat maupun tergugat.

Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat disatukan kembali sebagai suami-isteri, karena tergugat menghilang. Alasan lain dikabulkannya gugatan penggugat yaitu, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena tidak ada kabar tentang keberadaannya atau menghilang kurang dari dua tahun (mafqud), dan dari majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk bersabar menunggu kehadiran tergugat atau ada kabar tentang keberadaannya, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dan karena keberadaannya tergugat menghilang tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati (mafqud), hal ini sesuai dalam keterangan dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

<sup>26</sup> Abi Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyatiy, *I'ana At-Talibin*, J-IV, 86

Artinya: “Apabila ia enggan (tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghaib (mafqud) tidak di ketahui alamatnya, maka perkara ini di putuskan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian).”

Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Gresik berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta kepada PPN ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud. Dan sebagaimana yang disesuaikan dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

### **C. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang Suami Mafqud Perspektif Maslahah Mursalah**

Perjanjian di dalam perkawinan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam berdasarkan prinsip kesepakatan dan kemaslahatan, yang mana masing-masing pihak wajib memenuhi perjanjian tersebut jikalau perjanjian yang dilakukan bermanfaat dan tidak melanggar nilai-nilai norma agama, hukum dan kesusilaan. Berdasar hal tersebut, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama, Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari’ah Islam. Hal ini disamping mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara, juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah. Karena diproses dengan cara diridloi pula, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan.

Syari’at Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tataran vertikal, telah diatur hukum-hukum yang bersifat dogmatik, sebagaimana tata cara shalat dan puasa. Rasio manusia tidak mampu mengungkap secara pasti rahasia dibalik ruku, sujud atau aturan-aturan teknis lainnya. Dalam wilayah ritual ini *qiyas* tidak berlaku, apalagi sekedar *mashlahah mursalah*. Karena dalam permasalahan ini, syari’ (Allah dan Rasul-Nya) telah menetapkan aturan baku dan telah sempurna sejak diangkatnya Rasulullah SAW. Karenanya, dalam wilayah ibadah, ketentuan-ketentuannya berlaku sepanjang masa sebagaimana adanya. Tidak ada celah untuk *qiyas*,

*tajdid* (pembaharuan), dan pengembangan, yang karenanya seseorang bisa-bisa terjerumus dalam kuba bid'ah yang sesat dan menyesatkan.<sup>27</sup>

Syari'at Islam juga mengatur tata hubungan horizontal dengan sesama manusia melalui paket aturan *mu'amalah*, dalam wilayah inilah ijtihad memiliki peranan strategis dalam menawarkan solusi dari berbagai problematika kehidupan dengan jalur *qiyas*, *mashlahah mursalah* dan lainnya. Namun, para ulama masih memperselisihkan penggunaan *mashlahah mursalah* dalam posisinya sebagai dalil dalam persyari'atan. *Mashlahah mursalah* dalam penggunaannya dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (*mafsadah*) bagi manusia, sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dalam pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya 8 (delapan) hal yang menjadi alasan dari perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar takliq talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Dalam isi pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di atas disebutkan berbagai alasan seseorang untuk memohonkan cerai di depan pengadilan. Salah satu yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah adanya perceraian dengan alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*". Kalimat dalam pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang

---

<sup>27</sup> Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah" *Jurnal Yustitia* Vol. 20 No. 2 (2020) 212.

<sup>28</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Hukum Dektum1* Vol. 11, No. 1 (2013): 93-99.

terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain. Adapun yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.<sup>29</sup> Keempat syarat di tersebut bersifat kumulatif, artinya keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian.

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahat. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung kebaikan dan manfaat yang besar untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak.<sup>30</sup> Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada juga yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu juga dengan adanya larangan Allah untuk dijauhi manusia, dibalik larangan terkandung kemaslahatan, terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum minuman keras yang akan menghindarkan seorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan akal. Begitupun dengan kasus masalah harta bersama ditinjau dari *maslahah mursalah*.

Pada kasus putusan nomor 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang suami mafqud, semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2006 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain berinisial WIL dari Kota Blitar dimana awalnya penggugat mengetahui hal tersebut setelah mendapat kabar dari salah satu pelanggan tergugat dan ketika penggugat menanyakan kepada tergugat, ia juga telah mengakuinya. Melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat sudah mempunyai dua orang anak dan pada waktu itu tergugat juga telah berjanji akan meninggalkan istri mudanya, namun kenyataannya tergugat mengingkari janji.

Terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja akan tetapi setelah 4 bulan lamanya tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun uang nafkah untuk penggugat dan anak-anak. Kemudian penggugat menanyakan alamat keberadaan tergugat kepada keluarganya dan ternyata tergugat pergi ke Banjarmasin bersama istri mudanya, hal ini berarti tergugat telah membohongi Penggugat dan telah menelantarkan penggugat dan anak-anak penggugat. Kini mereka telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dimana sekarang penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah bibi tergugat bersama istri mudanya di Banjarmasin. Selama berpisah mereka

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>30</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) 79.



sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

Adapun berdasarkan putusan nomor 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan, akan membawa madlorot bagi keduanya dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan dapat terwujud. Dalam menentukan hal tersebut hakim tidak mengambil dari Pasal 116 KHI, akan tetapi melihat dari duduk perkara tersebut, jadi hakim mengambil keputusan berdasarkan aspek kemaslahatan istri di masa yang akan mendatang.

Melihat dari perspektif *maslahah mursalah* bisa diketahui bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan teori kemaslahatan, karena keputusan yang ditetapkan hakim dalam perkara ini berdasarkan pada duduk perkara yang ada, sehingga keputusan yang ditetapkan hakim tersebut memberi kemaslahatan kepada pihak istri selaku penggugat. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 4 bulan dan tergugat telah menikah lagi tanpa adanya izin dari penggugat, dan juga rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali. Jika hakim mengacu pada KHI Pasal 116 huruf b akan membawa madlorot dan tujuan dari perkawinan berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud.<sup>31</sup>

Dilihat dari pembagian *maslahah mursalah*, perkara ini masuk pada tingkatan *maslahah hajiyyah* atau tingkatan kedua. *Maslahah hajiyyah* sendiri adalah kemaslahatan yang tingkatnya tidak pada tingkatan darurat. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi kebutuhan pokok yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>32</sup> Hal tersebut sesuai dengan alasan hakim mengabulkan gugatan perkara ini. Dengan ketentuan setelah terjadinya perceraian status tergugat jelas bukan lagi menikah, akan tetapi janda. Sehingga dampak dari putusan tersebut bagi tergugat adalah ia dapat menikah lagi setelah masa iddah selesai tanpa harus menunggu selama 2 tahun dengan tanpa kejelasan status perkawinan yang juga hak-hak sebagai istri pun tidak terpenuhi.

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 116.

## Kesimpulan

1. Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara suami mafqud dapat menjadi alasan untuk perceraian gugat yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, dalam hukum Islam hal tersebut dibolehkan oleh mayoritas para ulama mazhab kecuali mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah yang tidak menjadikan mafqud suami sebagai alasan perceraian. Para ulama mazhab yang membolehkan memberikan jangka waktu kebolehan istri untuk menggugat cerai suaminya yaitu dengan jangka waktu minimal satu tahun hijriah seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia juga telah mengatur kebolehan istri untuk menggugat cerai suaminya dalam keadaan suaminya mafqud dengan jangka waktu dua tahun berturut-turut tanpa adanya kabar dan nafkah oleh suami sebagaimana Pasal 116 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun terdapat putusan pengadilan Nomor 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas yang mengabulkan gugatan cerai istri terhadap suaminya yang mafqud selama kurang dari dua tahun.
2. Menurut masalah mursalah keputusan yang diberikan hakim berupa pengabulan gugatan cerai terhadap suaminya yang mafqud kurang dari dua tahun sudah sesuai, mengingat suami dan istri sebelumnya telah berpisah ranjang dan suami diam-diam telah menikah secara sirri kepada wanita lain tanpa sepengetahuan istri. Disamping itu selama menghilang suami juga tidak pernah mengabari istri atau bahkan mengirimkan nafkah untuk istrinya. Berdasarkan hipotesa konteks permasalahan tersebut menurut pandangan masalah perkara ini masuk pada tingkatan *masalah hajiyyah* atau tingkatan kedua dan demi mendatangkan semaslahatan bagi sang istri .

## Daftar Pustaka

- Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al Ghzali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al Mustashfa min 'Ilmi Al Ushul*. Riyadh: Sidra.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*. Vol. IX. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al Ghazali tentang Al Maslahah Al Mursalah." *Fitrah*. 1. 2015.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Hukum Dektum* 11, no. 1 (2013): 93-99. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.97>.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Buku Islam Utama, 2001.
- Azis, Sarip. "Status Hukum Perkawinan Perempuan pada saat Suami Mafqud (Studi Komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Birohmatillah, Iqbal. "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Iddah bagi Istri yang Suaminya Mafqud". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Imam Tholkhah, Ichtijanto SA., ed. *Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Di Jawa*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Jamilya Susantin, "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah" *Jurnal Yustitia* Vol. 20 No. 2 (2020) <https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i2.695>.
- Kurniawan, Harry dan Maisuriati. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud (Analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn)." *Al Murshalah*. 3. 2017.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Lestari, Novita Dwi. "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I TENTANG BATASAN MASA TUNGGU SUAMI/ISTERI MAFQUD." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2 (2018): 129-47. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.76>.

### AL-MAQASHIDI

- Masyhadi, Ahmad. "Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan terhadap Pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Rosadi, Iim. "Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah dalam Kitab Al - Mughni tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 190.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.